



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Korinta Sibarani, Tempat Lahir Siamporik, Tanggal Lahir 20 Mei 1970, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun II Desa Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan Susanto Zebua, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Irwan Zebua And Partners" beralamat di Jalan Sisingamangaraja Km 5 Ujung Bandar Rantau Prapat-Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 21 Juli 2021 Nomor 281/SK/Perd/2021/PN Rap;

LAWAN

Hotlan Situmorang, Tempat Lahir Bah Jambi, Tanggal Lahir 18 Oktober 1975, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Dusun II Desa Damuli Kebun Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 16 April 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap, telah mengajukan gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT adalah Suami yang sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal

Halaman 1 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor: 1223CPK1212201104609;

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 UU RI No. 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
3. Bahwa hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada awal pernikahan semula baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumah tangga termasuk PENGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 2 (Dua) orang anak yaitu:
 1. Lamisi Situmorang, lahir di damuli 26 Mei 2006;
 2. Cinca Agustin Situmorang, lahir di damuli, 29 Agustus 2008;
5. Bahwa sekitar tahun 2007 terjadi percekcoan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT karena TERGUGAT tidak ada pencarian atau tidak bekerja untuk nafkah keluarga;
6. Bahwa sekitar bulan Januari 2011 TERGUGAT menghilang tiada kabar, dan PENGUGAT sudah berusaha untuk melakukan pencarian terhadap TERGUGAT melalui via telepon nomor TERGUGAT pun sudah tidak aktif dan bahkan PENGUGAT mencoba untuk menghubungi sanak saudara dari TERGUGAT tidak ada satu orang pun yang mengetahui dimana keberadaannya
7. Bahwa sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang sudah kurang lebih 10 Tahun lamanya TERGUGAT meninggalkan PENGUGAT dengan alasan yang tidak jelas dan tidak diketahui keberadaannya tanpa komunikasi atau kabar berita apapun, maupun baik dari pihak keluarga TERGUGAT.
8. Bahwa PENGUGAT sejak Tahun 2011 sudah berusaha untuk mencari tahu dimana tinggal atau keberadaan TERGUGAT, namun PENGUGAT sampai saat ini tidak dapat mencari atau mengetahui di mana TERGUGAT berada yang sebelumnya antara PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama beralamat di Dusun II, Desa Damuli Kebun, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
9. Bahwa diantara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak terjadi hubungan Suami Istri yang baik lagi, baik secara lahir dan batin dimana TERGUGAT tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada PENGUGAT,

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini sebagaimana mestinya seorang suami atau kepala keluarga yang didambakan setiap orang yang ingin berumah tangga;

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, cukuplah sudah PENGUGAT mengajukan gugatan perceraian terhadap TERGUGAT karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 yaitu: A, B,D, F;
11. Bahwa sedangkan, mengenai apasaja yang merupakan alasan-alasan perceraian, dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 PP 9/1975, yaitu:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
12. Bahwa seperti PENGUGAT sampaikan diatas bahwa TERGUGAT telah berpisah rumah dan ranjang sejak Tahun 2011 kurang lebih sudah 10 Tahun sampai PENGUGAT mengajukan gugatan cerai ini bahwa PENGUGAT meninggalkan rumah PENGUGAT dan tinggal di rumah orang tua PENGUGAT;
13. Bahwa PENGUGAT sudah merasa cukup sabar dan berusaha sekuat tenaga agar pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dapat bertahan, namun niat baik TERGUGAT untuk kembali menemui PENGUGAT juga tidak ada;
14. Bahwa PENGUGAT melihat dasar aturan untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 19 nomor 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah memenuhi, oleh karena itu PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat mengabulkan permohonan dari PENGUGAT;

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk melakukan perceraian harus melakukan Gugatan ke Pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 01 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT berada pada wilayah Hukum pengadilan Negeri Rantauprapat dan Beragama Kristen maka Gugatan perceraian diajukan atau dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Rantauprapat;
16. Bahwa berdasarkan apa yang telah di uraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan perkara dengan sebgai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 27 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor: 1223CPK1212201104609;
 3. Menyatakan anak-anak PENGGUGAT yang bernama :
 1. Lamisi Situmorang, lahir di damuli 26 Mei 2006;
 2. Cinca Agustin Situmorang, lahir di damuli, 29 Agustus 2008;Berada dalam asuhan PENGGUGAT;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 April 2021, tanggal 18 Mei 2021, dan tanggal 9 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sejak awal Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang mana Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan sebagai berikut :

1. Alasan/dalil nomor 1 (satu) sebelumnya:

Bahwa TERGUGAT adalah Suami yang sah dari TERGUGAT yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 27 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor: 1223CPK1212201104609

Diperbaiki/diubah menjadi

BahwaPenggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinanmenurut agama Kristen berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 01/R-IV/2006, pada tanggal 27 Januari 2006 di Gereja Huria Kristen Indonesia Aek Kanopan, Pernikahan ini diberkati oleh Pdt. MT. Aruan, S.Th dihadapan orangtua/wali/saksi/mempelai pria dan mempelai wanita. Yang selanjutnya didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1223CPK1212201104609 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara 12 Desember 2011;

2. Alasan/dalil nomor 4 (empat) sebelumnya:

Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mempunyai 2 (Dua) orang anak yaitu:

1. Lamisi Situmorang, lahir di damuli 26 Mei 2006;
2. Cinca Agustin Situmorang, lahir di damuli, 29 Agustus 2008;

Diperbaiki/diubah menjadi

Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 2 (Dua) orang anak yaitu:

1. Lamisi Situmorang, lahir di Damuli tanggal26 Mei 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1223CLT12201133631, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 21 Desember 2011;
2. Cinca Agustin Situmorang, lahir di Damuli, 29 Agustus 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1222-LT-02122013-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 2 Desember 2013;

Perbaikan/Perubahan Petitum Gugatan:

Halaman 5 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Petitum sebelumnya:

Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang dihadapan pemuka agama kristen pada tanggal 27 Januari 2006, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang telah tercatat di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Nomor: 1223CPK1212201104609;

Diperbaiki/diubah menjadi

Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 01/R-IV/2006, pada tanggal 27 Januari 2006 di Gereja Huria Kristen Indonesia Aek Kanopan, Pernikahan ini diberkati oleh Pdt. MT. Aruan, S.Th dihadapan orangtua/wali/saksi/mempelai pria dan mempelai wanita. Yang selanjutnya didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1223CPK1212201104609 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara 12 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

2. Petitum sebelumnya:

Menyatakan anak-anak PENGGUGAT yang bernama:

1. Lamisi Situmorang, lahir di damuli 26 Mei 2006;
2. Cinca Agustin Situmorang, lahir di damuli, 29 Agustus 2008;

Berada dalam asuhan PENGGUGAT;

Diperbaiki/diubah menjadi

Menyatakan anak-anak PENGGUGAT yang bernama:

1. Lamisi Situmorang, lahir di Damuli tanggal 26 Mei 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1223CLT12201133631, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 21 Desember 2011;
2. Cinca Agustin Situmorang, lahir di Damuli, 29 Agustus 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1222-LT-02122013-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 2 Desember 2013;

Berada dalam asuhan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Akte Kawin Nomor : 01/R-IV/2006 atas nama Hotlan Situmorang dengan Koninta Ganda Bertaulina Sibarani yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia Aek Kanopan. Selanjutnya diberi tanda P-1;
 2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1223CPK1212201104609 atas nama Hotlan Situmorang dengan Korinta Sibarani yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya diberi tanda P-2;
 3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 122300820050099971 atas nama Kepala Keluarga Hotlan Situmorang, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223CLT2112201133631 atas nama Lasimi Situmorang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1223-LT-31072013-0020 atas nama Cinca Agustin Situmorang yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara. Selanjutnya diberi tanda P-5;
- Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 telah diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Penggugat dan bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula di Nazegeling di Kantor Pos maka bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan yaitu :

1. Saksi Pandapotan Sibarani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 27 Januari 2006 di Gereja Huria Kristen Indonesia Aek Kanopan;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Lamisi Situmorang umur 15 tahun dan Cinca Agustin Situmorang umur 13 tahun;
 - Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2007 sering terjadi percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2011 Tergugat pergi tidak ada kabar dan Penggugat sudah berusaha untuk mencar menghubungi Tergugat melalui via telepon akan tetapi nomor Tergugat pun sudah tidak aktif;
- Bahwa Penggugat juga telah menghubungi sanak saudara dari Tergugat akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah hingga saat ini Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi;
- Bahwa Penggugat yang mengurus dan menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Herawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara agama kristen pada tanggal 27 Januari 2006;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Lamisi Situmorang umur 15 tahun, dan Cinca Agustin Situmorang umur 13 tahun;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa selama ini yang membiayai anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan dipersidangan pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu hal yang telah dimuat dan tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan berita acara persidangan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas yaitu gugatan perceraian Penggugat sebagai istri terhadap Tergugat sebagai suami;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi ternyata tidak pernah datang menghadap kepersidangan atau menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah dilaksanakan dengan sepatutnya maka terhadap Tergugat yang tidak pernah datang menghadap kepersidangan tersebut, haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2006 secara agama Kristen dan pernikahan tersebut juga telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai layaknya rumah tangga yang harmonis akan tetapi sekitar tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diselesaikan disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sekitar bulan Januari 2011 Tergugat pergi tidak ada kabar, dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari menghubungi Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui via telepon akan tetapi nomor Tergugat pun sudah tidak aktif dan Penggugat juga telah menghubungi sanak saudara dari Tergugat akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat sehingga sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini Tergugat dan Penggugat tidak serumah lagi dan tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang, walaupun pihak dari keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan namun tidak berhasil dan hal-hal tersebut menjadi alasan kuat Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan memeriksa dasar / dalil-dalil gugatan Penggugat apakah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah mengenai gugatan perceraian, dimana terjadinya suatu perceraian haruslah didahului oleh adanya suatu perkawinan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum;
2. Tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar dalam keadaan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang terus menerus sehingga tidak dapat diharapkan akan hidup rukun kembali sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

Ad. 1. Tentang Status Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan menurut Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bila dihubungkan pula dengan Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai Perundang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk isteri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, pada pokoknya membuktikan telah terjadi perkawinan antara Hotlan Situmorang (ic. Tergugat) dengan Korinta Sibarani (ic. Penggugat) yang telah dilangsungkan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa demikian juga berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Pandapotan Sibarani dan saksi Herawati yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Januari 2006 di Gereja Huria Kristen Indonesia Aek Kanopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan dan perkawinan tersebut telah sah menurut hukum karena telah dilaksanakan menurut ketentuan menurut ajaran agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan pernikahan tersebut telah dicatat dan didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagaimana diuraikan dalam bukti surat bertanda P-2 yaitu Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk isteri, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Ad. 2. Tentang Keadaan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Pandapotan Sibarani dan saksi Herawati, Majelis Hakim mendapati fakta bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya harmonis tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terlibat pertengkaran dan keadaan yang demikian menjadi awal tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh pula fakta dan keadaan-keadaan bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian dalam perkara aquo adalah karena antara suami dan istri (ic. Penggugat dan Tergugat) terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan namun ternyata perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan berdamai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang alasan Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara aquo adalah karena sekitar tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran secara terus-menerus yang sulit diselesaikan disebabkan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan sekitar bulan Januari 2011 Tergugat pergi tidak ada kabar dan Penggugat sudah berusaha untuk mencari menghubungi Tergugat melalui via telepon akan tetapi nomor Tergugat pun sudah tidak aktif dan Penggugat juga telah menghubungi sanak saudara dari Tergugat akan tetapi tidak ada satu orang pun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat sehingga sejak bulan Januari 2011 hingga saat ini Tergugat dan Penggugat tidak serumah

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan tidak pernah berkomunikasi sampai sekarang, hal yang demikian mengindikasikan Tergugat tidak dapat bertindak sebagai suami yang baik bagi istrinya (ic.Penggugat) tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut sudah termasuk alasan mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, keadaan mana tersebut merupakan indikasi yang sangat kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sangat tajam yang menggambarkan situasi rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan pertengkaran sehingga tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin lagi dipertahankan kerukunan dan ketentramannya sebagaimana tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah sampai pada kesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut dan dalil-dalil Penggugat tersebut berdasar dan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang petitum kesatu gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, hal ini baru dapat dipertimbangkan setelah seluruh petitum gugatan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kedua gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 01/R-IV/2006, pada tanggal 27 Januari 2006 di Gereja Huria Kristen Indonesia Aek Kanopan, pernikahan ini diberkati oleh Pdt. MT. Aruan, S.Th dihadapan orangtua/wali/saksi/mempelai pria dan mempelai wanita. Yang selanjutnya didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223CPK1212201104609 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara 12 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti surat bertanda P-2 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi kecocokan karena sering terlibat perselisihan paham dan pertengkaran, yang mana perselisihan dan pertengkaran tersebut

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk bersatu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak mencerminkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dapat disimpulkan apabila suami-isteri yang tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian dan oleh karena ternyata telah terbukti terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keadaan perselisihan atau pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan akan rukun dan damai kembali dan keadaan tersebut merupakan dasar / alasan perceraian yang dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum kedua ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum ketiga gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menyatakan anak-anak Penggugat yang bernama: Lamisi Situmorang, lahir di Damuli tanggal 26 Mei 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1223CLT12201133631, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 21 Desember 2011 dan Cinca Agustin Situmorang, lahir di Damuli, 29 Agustus 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1222-LT-02122013-0017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 31 Juli 2013, berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 102/K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975 memberi kaidah hukum sebagai berikut : Bahwa Ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu berupa keterangan para saksi, bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat bernama Lamisi Situmorang umur 15 Tahun dan Cinca Agustin Situmorang umur 13 Tahun tersebut masih berusia dibawah umur dan berdasarkan Yurisprudensi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sudah patut dan adil apabila hak pengasuhan

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak ada pada Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan selain itu anak-anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama Penggugat dan Penggugatlah yang menafkahi anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut, hal ini merupakan indikasi yang sangat kuat Penggugat selaku Ibu kandung tidak pernah melepaskan tanggungjawabnya untuk mendidik, merawat dan memenuhi kebutuhan dari anak-anak tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dianggap layak untuk merawat anak-anaknya tersebut dengan demikian sangat beralasan apabila anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dan dapat menentukan sikapnya sendiri, akan tetapi setiap anak walau apapun yang terjadi pada perkawinan orang tuanya, tetap harus memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tuanya, baik hubungan batin maupun secara komunikasi maka walaupun nantinya orang tua secara perkawinan berpisah, anak dari hasil perkawinan tersebut tidak boleh putus hubungan atau hilang komunikasi dengan kedua orang tuanya sehingga kepada Tergugat dibuka kesempatan selebar-lebarnya untuk mengunjungi dan berkomunikasi dengan anak-anaknya tersebut sehingga anak bukanlah menjadi korban dari putusnya perkawinan kedua orang tuanya, hal tersebut merupakan salah satu hak anak untuk mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan " ⁽¹⁾ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan ⁽²⁾ Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian" sebagaimana dimaksud Pasal 40 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat Sipil mendaftarkan Putusan Perceraian dalam daftar

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperuntukkan untuk itu", berdasarkan bukti surat bertanda P-2 oleh karena petitum tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan perceraian telah dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum keempat gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kelima gugatan Penggugat yang menuntut agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini, oleh karena petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan maka pihak Tergugat adalah dipihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan maka petitum kelima ini harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Mengingat, Segala Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Staatblaad No. 227 Tahun 1927 Tentang Rechtsreglement voor de Buitengenwesten (RBg) :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen berdasarkan Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 01/R-IV/2006, pada tanggal 27 Januari 2006 di Gereja Huria Kristen Indonesia Aek Kanopan, pernikahan ini diberkati oleh Pdt. MT. Aruan, S.Th dihadapan orangtua/wali/saksi/mempelai pria dan mempelai wanita. Yang selanjutnya didaftarkan ke Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1223CPK1212201104609 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara 12 Desember 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak Penggugat yang bernama :
 1. Lamisi Situmorang, lahir di Damuli tanggal 26 Mei 2006 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1223CLT12201133631, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 21 Desember 2011;
 2. Cinca Agustin Situmorang, lahir di Damuli, 29 Agustus 2008 sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1222-LT-02122013-0017, yang

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Labuhanbatu Utara tanggal 31 Juli 2013;

Berada dalam asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk di catat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.180.000,00 (Dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Rachmad Firmansyah, S.H. M.H sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H. M.H dan Khairu Rizki, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Tarigan, S.H. M.H.

Rachmad Firmansyah, S.H. M.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Juniati Silitonga.

Perincian Biaya Perkara :
Pendaftaran : Rp. 30.000,00
Biaya Proses : Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan : Rp. 100.000,00
Biaya Panggilan Koran : Rp. 1.900.000,00

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Biaya PNBPN PGL. + Koran : Rp. 30.000,00

Jumlah : Rp. 2.180.000,00

(Dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)